

PERHITUNGAN BIAYA - PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2024

PERMENHUB NO. 14, BN. 2024/NO. 358, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Berdasar berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta menjamin keadilan bagi penyelenggara sarana perkeretaapian dan keselamatan sehingga Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian perlu diganti dan ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 6 Tahun 2017; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016; PP No. 59 Tahun 2020; PERPRES No. 53 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan PERPRES No. 33 Tahun 2024; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENKEU No. 225/PMK.05/2020; PERMENKEU No. 138/PMK.02/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 20 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 11 Tahun 2021; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, penggunaan prasarana perkeretaapian, formula perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, evaluasi biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, verifikasi dokumen pendukung.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2024.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - Lamp. : 9 hlm.

